



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 5 TAHUN
2023 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu adanya penyesuaian besaran penghasilan;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483/KEP/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, maka perlu menyesuaikan besaran penghasilan tetap staf Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mulyodadi tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
10. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 08);
11. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 4.040.000,00 (Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp 3.030.000,00 (Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.830.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.830.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp 2.620.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Besaran penghasilan tetap staf Kalurahan ditetapkan sebesar Rp 2.370.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau dapat disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun berkenan, dengan tidak melebihi dan mempertimbangkan besaran penghasilan tetap Pamong Kalurahan (Dukuh).

- (4) Besaran penghasilan staf Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3), sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lurah sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penghasilan lain yang sah.
- (2) Besaran honorarium staf honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Besaran honorarium staf honorer Kalurahan yaitu sebesar:
 - a. Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk masa kerja akumulasi paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - b. Rp 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), untuk masa kerja akumulasi kurang dari 2 (dua) tahun.
- (4) Besaran honorarium staf honorer sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dievaluasi setiap tahun.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 30 Desember 2024
LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 30 Desember 2024
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 5.

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten
Bantul : (14/Mulyodadi/2024).



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI